

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan sumber data pendukung yang dapat menunjang penulisan landasan teori sehingga bagian ini dapat menyajikan pembahasan teori yang kaya akan konsep dan teori serta relevan dengan tema penulisan karya tulis.

Penelitian pertama yaitu hasil penelitian Tathya Pradipta (2021) menyatakan bahwa insentif pajak PPh final UMKM hadir sebagai upaya penanggulangan pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian negara melemah. Selain itu, peraturan terkait seringkali mengalami perubahan substansi secara berkala karena menyesuaikan dengan perkembangan pandemi Covid-19 dan perekonomian UMKM. Dalam karya tulis tersebut, dibahas juga pemanfaatan insentif yang diterapkan KPP Pratama Bandung Cibeunying, kendala dan upaya yang dilakukan terkait penerapan insentif tersebut masih belum menunjukkan angka yang maksimal. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu rendahnya kesadaran Wajib Pajak.

Penelitian kedua merupakan hasil penelitian Muhammad Zamzami (2021) yang menyinggung tentang kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor makanan yang rendah. Hal tersebut terukur dari persentase pelaporan pajak yang dilakukan Wajib Pajak UMKM menunjukkan angka sekitar 30% dari Wajib Pajak UMKM aktif. Padahal jumlah UMKM sektor makanan mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dilakukan KPP Pratama Kotabumi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara jemput bola SPT. Berikut perincian fokus yang diteliti dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan.

Tabel II. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Tinjauan Pemanfaatan Insentif PPh Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Masa Pandemi Covid-19 oleh Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cibeunying, KTTA, Tathya (2021)	Pemberian Insentif PPh Final sebagai upaya penanggulangan bencana pandemi Covid-19	Meninjau Pemanfaatan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung pemerintah sampai dengan akhir pemberlakuannya dan Kebijakan <i>Threshold</i> Omzet 500 Juta terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Sumedang
2.	Tinjauan Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Makanan di KPP Pratama Kotabumi, Muhammad, KTTA (2021)	Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM Sektor Makanan di KPP Pratama Kotabumi	

Sumber: Diolah penulis

2.2 Dasar Teori

Dalam melaksanakan penelitian, diuraikan teori-teori serta konsep dasar yang relevan dengan objek yang dipilih, bersumber dari berbagai literatur dan sumber data valid lainnya dengan penjelasan sebagai berikut.

2.2.1 Pajak

Pajak merupakan instrumen fiskal yang bersifat fundamental bagi kelangsungan hidup suatu negara (Sari, 2018). Dalam tulisan karya Tim Edukasi Perpajakan, Beaulieu (1899, dikutip dalam Direktorat Jenderal Pajak, 2016) memberikan pernyataan bahwa pajak dianggap sebagai bantuan langsung ataupun tidak langsung yang dapat dipaksakan oleh aparat yang berkuasa, bersumber dari penduduk ataupun barang guna membelanjai kebutuhan negara.

Djajadiningrat (dikutip dalam Resmi, 2014) memiliki pandangan tersendiri mengenai arti pajak, pendapat beliau berbunyi:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Lebih lanjut, psikolog Italia-Austria dan Profesor Psikologi Ekonomi di Universitas Wina Austria, Kirchler (2007) dalam karyanya yang berjudul *The Economic Psychology of Tax Behaviour* mencurahkan pendapatnya tentang pajak sebagaimana berikut.

Taxes are perceived either as a loss of personal freedom to decide how to invest one's own money, as contributions without a fair return, or as a repeated request by the government to fill the gaps in the state's finances caused by inefficient management by politicians. (p. 42)

Sesuai dengan pengertian di atas, terdapat benang merah yang dapat kita ambil bahwa pajak terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu:

1. Iuran yang merupakan keharusan untuk dipenuhi wajib pajak,
2. Bentuk pelaksanaannya bisa dilakukan secara memaksa,
3. Para pembayar pajak tidak diberikan timbal balik secara langsung,
4. Penggunaanya berfokus pada kegiatan pendanaan guna memenuhi kepentingan perekonomian negara.

Selain itu, pajak tidak hanya semata-mata dikumpulkan dari wajib pajak ke pemerintah. Menurut Zulvina (2011), pajak dilaksanakan atas beberapa fungsi penting sebagai berikut.

1. Fungsi Anggaran/ *Budgetair*

Fungsi ini memiliki maksud bahwa pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi kebutuhan negara. Pemerintah menjadikan pajak sebagai sarana dalam segala pembiayaan rumah tangga negara, yang bersumber dari masyarakat. Walaupun tidak memiliki kontraprestasi langsung, dengan adanya fungsi ini, pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara, seperti belanja barang, belanja pegawai, belanja pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Pengatur/ *Regulerend*

Fungsi *regulerend* berarti pajak digunakan sebagai upaya mengatur tindakan perekonomian. Pemerintah dapat mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan sosial melalui kebijakan fiskal. Dengan menjalankan fungsi ini, pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Sebagai contoh, konsumsi rokok yang meningkat menyebabkan angka harapan hidup menurun

tajam. Oleh karena itu, diterbitkan pajak rokok yang menerapkan tarif besar dengan harapan dapat mengendalikan jumlah konsumsi rokok.

2.2.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan, dalam tahun pajak. Selain itu, pajak penghasilan merupakan pajak subjektif karena pengenaan pajaknya dengan memperhatikan kondisi wajib pajak terlebih dahulu. Pajak Penghasilan disebut juga pajak langsung, karena kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak sehingga tidak dapat dilimpahkan pada subjek pajak lainnya (Gunadi, 2013). Selain itu, pengertian pajak penghasilan pernah diutarakan oleh Judisseno (1997) yang menyatakan bahwa pajak dikenakan atas seseorang yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak untuk memenuhi kepentingan bermasyarakat dan bernegara dan pelaksanaanya bersifat wajib tanpa terkecuali sebagai wujud hidup berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diatur mengenai subjek dan objek pajak. Subjek pajak disebutkan pada Pasal 2 Ayat 1 yang terdiri dari:

- a. orang pribadi,
- b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,
- c. badan, dan
- d. badan usaha tetap.

Selain itu, objek pajak dibahas pada Pasal 4 Ayat 1 yang meliputi:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. dan penghasilan lainnya.

2.2.3 Pajak Penghasilan Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pajak yang dikenakan kepada pelaku UMKM tergolong sebagai PPh final. PPh final merupakan pajak penghasilan dengan perlakuan khusus karena memiliki tarif dan dasar pengenaan pajak yang berbeda dari pajak penghasilan pada umumnya. Ketika wajib pajak menerima penghasilan maka saat itu juga PPh final dikenakan sehingga tidak dimasukkan lagi dalam perhitungan pajak terutang tahunan. Namun, saat pelaporan SPT PPh Tahunan atas penghasilan final tetap harus ikut dilaporkan (Atpetsi, 2020). Selain itu, serangkaian tindakan pembayaran, pemotongan atau pemungutan PPh final dianggap sebagai pelunasan, bukan pembayaran di muka atas PPh terutang. Oleh karena itu, wajib pajak yang telah dipotong atau menyetor sendiri PPh final terutang dianggap telah melunasi pajaknya.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan berdasarkan perubahan terbaru tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat salah satu penghasilan yang dapat dikenai pajak final, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf e UU PPh setelah perubahan UU HPP yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jauh sebelum itu, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No. 46 Tahun 2013) telah lebih dulu terbit dengan menerapkan tarif 1% sebagai angka pengali pajak final. Namun, peraturan tersebut malah menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat menganggap pemberlakuan peraturan penyederhanaan pajak penghasilan (PPh) tersebut merupakan modus bentuk penindasan pemerintah (Maharatih, 2019). Oleh karena itu, PP No. 23 Tahun 2018 hadir sebagai langkah awal bagi pelaku UMKM untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan kemudahan dan kesederhanaan pembayaran pajak yang diberikan melalui peraturan tersebut.

PP Nomor 23 tahun 2018 mengenakan tarif sebesar 0.5% dan dapat dipergunakan bagi wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak. Pengenaan peraturan ini memiliki jangka waktu, untuk Wajib Pajak orang pribadi selama 7 (tujuh) tahun, Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma selama 4 (empat) tahun, serta Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama 3 (tiga) tahun. Setelah peredaran bruto melampaui Rp4,8 miliar dan batas waktu tersebut habis, wajib pajak dapat dikenakan pajak mengikuti ketentuan umum, yaitu menggunakan tarif progresif Pasal 17 Ayat 1 huruf a bagi wajib pajak orang pribadi, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31 E Undang-Undang Pajak

Penghasilan.

2.2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, kecil, dan Menengah. UMKM sendiri terdiri dari gabungan beberapa istilah yang merujuk pada kelompok ekonomi yang berasal dari seluruh level masyarakat, saling bahu-membahu membangun ekonomi nasional (Taufik, 2017). Primiana (2009) mengartikan UMKM sebagai wujud nyata sektor perekonomian teratas yang memajukan pembangunan di Indonesia yaitu: Industri manufaktur, Agribisnis, Bisnis kelautan, Sumber daya manusia. Selain itu, beliau menambahkan bahwa UMKM dapat dipahami sebagai wadah yang siap menampung potensi usaha dan tempat mengembangkan program usaha di setiap lini guna memacu pemulihan ekonomi nasional.

Tabel II. 2 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Uraian	Penjelasan
Usaha Mikro	usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
Usaha Kecil	usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau <u>bukan</u> cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari <u>usaha menengah</u> atau <u>usaha besar</u> yang memenuhi kriteria usaha kecil.
Usaha Menengah	usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan <u>usaha kecil</u> atau <u>usaha besar</u> dengan <u>jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan</u> .

Sumber: Diolah dari PP Nomor 7 Tahun 2021

Dasar hukum yang menadahi UMKM yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang menyajikan beberapa perubahan berdasarkan UU Cipta Kerja mengenai UMKM. Di dalam peraturan tersebut, tersemat sebuah pengertian UMKM yang inti pembahasannya disajikan dalam Tabel II. 2.

Lebih lanjut, diatur pula kriteria UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang juga mengacu pada perubahan akibat berlakunya UU Cipta Kerja. Berikut disajikan dalam Tabel II. 3.

Tabel II. 3 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Modal Usaha	≤ 1 miliar	1 – 5 miliar	5 – 10 miliar
Hasil Penjualan Tahunan	≤ 2 miliar	2 – 15 miliar	15 – 50 miliar

Keterangan: modal usaha tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Sumber: Diolah dari PP Nomor 7 Tahun 2021

Selain itu, tentunya UMKM memerlukan karyawan dalam kegiatan usahanya. Nabila (2019) menjabarkan karakteristik, jumlah karyawan, beserta contoh usaha, dengan memecahnya berdasarkan jenis usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro mempunyai ciri jenis barang/ jasa yang dapat berganti sewaktu-waktu, memiliki tempat usaha yang nomaden, pengelolaan keuangan kurang baik dikarenakan keterbatasan pengetahuan, memiliki karyawan sekitar 10 orang karena, serta contohnya adalah pedagang kaki lima yang biasa berjualan menggunakan gerobak. Usaha kecil ditandai dengan mulai stabilnya jenis barang/ jasa yang diperjualbelikan, memiliki tempat usaha yang cenderung tetap,

mulai mengelola keuangan walau sifatnya masih sederhana, memiliki pegawai sekitar 30 orang menyesuaikan dengan beban kerja yang mulai meningkat, serta contohnya adalah pedagang di pasar grosir (agen). Terakhir, usaha menengah cenderung lebih memperhatikan manajemen dan organisasi yang baik, pembagian tugas jelas dengan menempatkan karyawan sesuai dengan kualifikasi dan keahliannya, jumlah karyawan sudah bertambah menjadi 300 orang, serta contohnya usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

2.2.5 Kebijakan Insentif Pajak

Kebijakan dibuat sebagai wujud pemerintah dalam mengatur perekonomian suatu negara (fungsi *regulerend*) sehingga sering disamaartikan sebagai program, rancangan, atau rencana guna mencapai tujuan nasional (Abdul Wahab, 1997). Lebih lanjut Islamy (1998) berpendapat bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang dibuat sekelompok orang dan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan suatu strategi guna mencapai tujuan tertentu.

Sebuah kebijakan biasanya lahir atas sebuah penyebab yang memaksa pemerintah untuk turun tangan dalam mengatasi sebuah permasalahan yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Salah satu kebijakan yang kini hadir sebagai upaya mengatasi krisis ekonomi akibat merebaknya pandemi Covid-19 adalah keringanan pembayaran pajak berupa insentif yang diberikan pemerintah.

Andrew & Sari (2021) mendefinisikan insentif sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintah dalam ranah perpajakan kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan guna menstimulus tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian, kebijakan insentif merupakan salah satu

wujud dari kebijakan fiskal yang erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi makro. Keynes (1936, dikutip dalam Latief et al., 2020) memberikan pernyataan bahwa pemerintah memiliki peran untuk memengaruhi permintaan ekonomi agrerat masyarakat guna mencapai titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Lalu, Keynes melanjutkan agar pemerintah tidak membiarkan begitu saja perekonomian pada mekanisme pasar, karena sewaktu-waktu pasar menjadi tidak terkendali sehingga pemerintah perlu melakukan upaya penanggulangan. Sebagai contoh, perekonomian yang lesu akibat pandemi Covid-19 yang tidak terkendali membuat para pelaku usaha terancam gulung tikar, sehingga pemerintah memberikan keringanan berupa peminjaman kredit dan pemberlakuan insentif pajak guna membangkitkan usaha masyarakat.

2.2.6 Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah

Insentif PPh Final bagi pelaku UMKM Ditanggung Pemerintah merupakan salah satu dari sekian upaya yang ditawarkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan penurunan pendapatan usaha terutama bagi pelaku UMKM akibat pandemi Covid-19 dengan harapan dapat meningkatkan potensi dan aktivitas sektor UMKM sehingga dapat pulih kembali.

Menilik keadaan beberapa tahun ke belakang, sebenarnya pengaturan kebijakan tentang insentif pajak sudah mengalami beberapa perubahan. Berawal dari terbitnya PMK-23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang menjadi tonggak awal upaya pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19. Dilanjutkan dengan PMK-44/PMK.03/2020 dengan beberapa perubahan berupa pemberlakuan persyaratan

yang harus dipenuhi pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan insentif yang diberikan. Kemudian diteruskan pada PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d. PMK-110/PMK.03/2020 hingga PMK-9/PMK.03/2021 yang mengatur lebih jauh tentang ketentuan bahwa WP PP 23 yang tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif. Kemudian di penghujung tahun 2021, sampai pada PMK-82/PMK.03/2021 dengan perpanjangan waktu pemanfaatan insentif pajak.

Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah tersebut mengatur tentang pembayaran pajak 0.5% yang semula dibayarkan/ dipotong atau dipungut kini ditanggung pemerintah sehingga wajib pajak tidak menanggung pembayaran pajak tersebut. Insentif tersebut menargetkan wajib pajak yang menggunakan skema pembayaran pajak berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Terdapat ketentuan bahwa wajib pajak yang memanfaatkan insentif tersebut perlu membuat laporan realisasi setiap bulannya. Adapun ketentuan perubahan setelah PMK-9/PMK.03/2021 terkait dengan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah hanya mengulas tentang perubahan jangka waktu pembetulan pelaporan laporan realisasi.

2.2.7 Kebijakan *Threshold* Omzet 500 Juta

Hingga pada tahun 2022, pemerintah seolah tidak hanya sampai disitu dalam mendukung kegiatan ekonomi UMKM, telah lahir kebijakan batasan tidak kena pajak sampai 500 juta sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kehadirannya begitu memudahkan pelaku UMKM.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 Ayat 2a mengatur bahwa wajib pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu, memiliki penghasilan kumulatif yang belum menyentuh angka 500 juta tidak dikenakan pajak. Kebijakan tersebut memangkas secara signifikan beban pajak yang harus dibayar wajib pajak dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan tersebut. Hal tersebut tentu sangat mengefisienkan pendapatan yang diperoleh sehingga selisih dana yang diperoleh dari perubahan kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memajukan usaha kedepannya.

Lebih jauh, bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan tersebut, diimbau untuk melakukan dokumentasi omzet. Pencatatan yang perlu dilakukan adalah perincian omzet beserta dengan perhitungan PPh finalnya yang nantinya dilampirkan dalam SPT Tahunan untuk dilaporkan.

2.2.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya tanpa merasa terbebani, baik secara psikologis maupun material (Gunadi, 2002). Dalam memenuhi kewajiban perpajakan tersebut, wajib pajak harus menaati ketentuan yang berlaku sehingga tindakan pemeriksaan, peringatan, dan/ atau penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi tidak perlu dilakukan. Pada akhirnya, dengan timbulnya kesadaran wajib pajak yang secara sukarela menunaikan kewajiban perpajakannya, secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan negara yang berimbas pada peningkatan besarnya rasio pajak (Nurmantu, 2007).

Rahayu (2010) membagi jenis kepatuhan menjadi dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berarti wajib pajak telah menunaikan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti melakukan pendaftaran guna memperoleh identitas sebagai wajib pajak dan NPWP, serta melaporkan SPT tepat waktu. Selanjutnya, termasuk kepatuhan material apabila ketentuan perpajakan secara substansial telah dipenuhi oleh wajib pajak, seperti data dan dokumen yang dilaporkan saat melaporkan SPT telah lengkap, benar, dan jelas, serta sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa melakukan tindakan penghindaran pajak.

Kemudian, Norman D. Nowak (*n.d.*, dikutip dalam Khairiyah & Akhmadi, 2019) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak yang sadar akan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemenuhan kewajiban tersebut dibuktikan oleh:

1. Keinginan serta niat wajib pajak untuk dapat memahami seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Mengisi dokumen dan data perpajakan dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung pajak terutang sesuai keadaan sebenarnya.
4. Tepat waktu dalam melunasi utang pajaknya.

Selain itu, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak, penegak hukum perpajakan; pemeriksaan pajak; dan tarif pajak (Devano & Rahayu, 2006). Dengan mengetahui faktor tersebut, maka petugas pajak dapat

dengan mudah menganalisis permasalahan terkait kepatuhan pajak sehingga solusi yang dibuat bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan tepat sasaran.